

**Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat:
Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat di Ponorogo**

Arlinta Prasetian Dewi

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo

Email: arlinta.pd@gmail.com

Abstract

This research was conducted at several amil zakat institutions representing the Ponorogo area, namely BMH Ponorogo, LAZISMU Ponorogo, BAZNAS Ponorogo Regency and LAZ Ummat Sejahtera. The location is adjusted to the origin of the institution. BMH and LAZISMU are under the auspices of the organization Hidayatullah and Muhammadiyah, BAZNAS under the auspices of the government in this case the ministry of religion, and LAZ Prosperous Community which is an independent institution. This research is qualitative descriptive field research. Methods of collecting data through observation, documentation, and interviews. While the type of data used is primary data and secondary data. From this study, it was concluded that the pattern of zakat distribution carried out by BMH and LAZ Prosperous Ummah could be said to be better and more innovative especially with the high professionalism of amil in work so that the distribution system could be optimally implemented, complete and organized in the hope that distribution could be optimized zakat institutions for the welfare of society will be greater.

Keywords: Sharia Distribution System, Zakat, Amil Zakat, Amil Zakat Institution.

A. Pendahuluan

Distribusi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian, tanpa terwujudnya distribusi yang mumpuni, maka keberhasilan proses produksi dan konsumsi sulit tercipta. Aktivitas distribusi ekonomi secara luas adalah lebih mengacu pada standar hidup (pemenuhan kebutuhan dasar) dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik itu pemerataan dari segi pendapatan masyarakat, pendistribusian kekayaan negara dan individu, maupun kesempatan kerja yang layak, agar mampu memberikan kehidupan yang layak pula bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, hubungan antara manusia dan alam serta teknologi untuk memproduksi suatu komoditi merupakan gambaran dari *pola produksi*, sedangkan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam suatu organisasi masyarakat untuk memproduksi suatu komoditi untuk kepentingan masyarakat luas dinamakan *organisasi produksi*¹ Adapun dalam hal distribusi, adalah dimana hubungan antar manusia dengan kebutuhannya berada dalam sistem produksi diatas yang diorganisir

¹ Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantiq Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali-as Syatibi-Leontief-Sraffa, Al-Iqtishadiyah; (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, P3EI UIN Jakarta, vol.1, no.1, Januari 2004, 5-6.

untuk mendistribusikan suatu komoditi/kebutuhan untuk kepentingan masyarakat dan adanya konsekuensi bagi keterlibatannya pada proses tersebut.

Pengertian pembangunan ekonomi sendiri sering didefinisikan sebagai “*proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan*”.² Pengertian ini memberi pemahaman bahwa peningkatan pendapatan per kapita adalah sebagai ukuran tingkat pertambahan GNP/GDP suatu negara pada satu tahun tertentu. Yang tentunya dapat dikatakan bersifat positif bila GNP tersebut melebihi tingkat pertambahan penduduknya. Namun ternyata peningkatan GNP per kapita yang cepat saja tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat keseluruhan. Hal ini disebabkan karena proses aliran manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. Dan inilah yang disebut ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunitas Muslim yang banyak, dalam hal distribusi kekayaan Islam menawarkan proses distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang saja. Oleh karena itu disyariatkanlah zakat, infaq, sadaqah, hibah, dll yang dapat mengatur pola distribusi dalam masyarakat dengan baik sehingga kesejahteraan lebih dirasakan bersama.

Dengan adanya semangat pemerataan kesejahteraan itulah kemudian muncul lembaga-lembaga yang bergerak dibidang Zakat, Infaq maupun Sadaqah yang aktivitasnya terdiri dari penghimpunan zakat, pengelolaan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat.

Dalam perjalanan sejarah hingga kini keberadaan lembaga pengelolaan zakat semakin merebak, terbukti dengan banyak berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat ((LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Saat ini tercatat lebih dari 400 BAZ dan lebih dari 200 LAZ yang ada di Indonesia.³ Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 38 Tahun

² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (UGM Yogya: Bag. Penerbitan STIE YKPN, 2004), edisi-4, cet-II, 11.

³ Dyah Ratna Meta Novia, “*Kualitas LAZ Ditingkatkan*”(Republika, 1 Juni 2010), 12.

1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Zakat⁴.

Seiring dengan berdirinya BAZ maupun LAZdi berbagai daerah di Indonesia, juga berdiri beberapa lembaga amil zakat di berbagai daerah, salah satunya di kabupaten Ponorogo. Diantaranya BAZ Kabupaten Ponorogo, LAZIS NU, LAZIS Muhamadiyah, BMH (Baitul Mal Hidayatullah). Dengan jumlah penduduk yang mencapai 986.224 jiwa⁵ diharapkan adanya lembaga-lembaga ini dapat membantu masyarakat Ponorogo dalam pendistribusian zakat.

Potensi zakat di Kabupaten Ponorogo pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi kependudukan dan perekonomian Kabupaten Ponorogo. Berikut data tentang jumlah pemeluk agama dan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Ponorogo terhitung pada akhir tahun 2018:

Tabel 1.1 Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Ponorogo akhir Tahun 2017 ⁶

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemeluk Agama				
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
2015	917.073	912.368	2.508	1.533	357	307
2016	936.343	931.535	2.926	1.572	66	234
2017	956.924	949.699	2.779	3.623	265	558

⁴ Gustian Juanda, *"Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 3.*

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Ponorogo Dalam Angka: Katalog BPS 1403.3502 (Ponorogo, BPS: 2009), 82.*

⁶*Ibid*, 83.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstant Kabupaten Ponorogo akhir Tahun 2017 (Ribu Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto
2015	2.694.520.716
2016	2.871.341.710
2017	3.024.552.155

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2017 jumlah penduduk kabupaten Ponorogo 956.924 jiwa dan sekitar 949.699 atau 99,24% memeluk agama Islam. Sedangkan pada tabel selanjutnya jika dilihat angka dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstant (*Gross Regional Domestic Product at Constant Market Price*) pada tahun 2017, di Kabupaten Ponorogo bisa mencapai Rp. 3.024.552.155 atau sekitar 3.02 triliun rupiah. Jika menggunakan asumsi besarnya zakat yang dikumpulkan adalah 2,5% dari PDB (Produk Domestik Bruto), maka potensi zakat bisa mencapai Rp. 75,6 miliar.⁷

Data di atas menunjukkan betapa besarnya potensi zakat yang bisa diraup oleh lembaga zakat di kabupaten Ponorogo karena itu pengawalan terhadap distribusi kekayaan terutama pada lembaga zakat perlu dioptimalkan demi meratanya kesejahteraan masyarakat. Selain itu adanya lembaga zakat juga turut membantu program perlindungan sosial dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih dirasa masyarakat belum tepat sasaran.

Maka zakat merupakan model sistem distribusi alternatif yang mungkin akan mampu mengatasi berbagai permasalahan distribusi yang ada sehingga terwujudlah tujuan distribusi ekonomi yang diharapkan melalui pemikiran, fakta dan analisa yang akan ditulis dalam penelitian ilmiah ini dengan judul “Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat (Studi Tentang Model Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Ponorogo).

Adapun tujuan penelitian ini adalah: mengungkap dan menganalisa sistem distribusi syariah yang berjalan di Kabupaten Ponorogo, mengungkap gambaran umum lembaga sistem distribusi syariah di Kabupaten Ponorogo dan menemukan posisi

⁷Hasil perhitungan dari 25% x Rp. 3.024.552.155.000 = Rp. 75.613.803.900

strategis sistem distribusi syariah secara kelembagaan melalui analisa faktor eksternal dan internal lembaga

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya⁸. Pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Pembahasan

Konsep Manajemen Lembaga Zakat

Metode pembayaran zakat pada awalnya masih bersifat klasik dan individual, bagi yang ingin berzakat maka bisa membayarkan zakatnya melalui amil-amil zakat yang ada di masjid-masjid atau dibayarkan kepada orang yang memang dipercaya untuk mengurus pengumpulan zakat. Namun seiring perkembangan zaman, amil zakat mengalami perluasan makna, bukan hanya berupa individu manusia namun juga sebuah lembaga atau perusahaan. Diharapkan dengan adanya lembaga amil zakat, pengumpulan maupun penyaluran zakat bisa lebih optimal.

Hal ini disikapi positif oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Tahun 1968 No. 4 dan 5/1968 yang masing-masing berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan *Baitul Māl* di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Lembaga-lembaga zakat tersebut kemudian mempunyai kekuatan hukum formal sendiri dengan SK pendiriannya, hal ini sangat penting untuk:⁹

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
- b. Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- c. Mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami

⁸ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 62.

⁹ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 126.

Pentingnya pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan, hal ini selaras dengan UU No. 38 Tahun 1999 yaitu:¹⁰

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Sebagai organisasi nirlaba, lembaga zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu: ¹¹

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
- b. Sumber dana utama adalah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- c. Memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya

Pada lembaga zakat terdapat berbagai jenis dana, antarlain: dana zakat, dana infaq, dana wakaf dan dana pengelola.¹² Dana zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang yang berhak. Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, zakat maal dan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap hamba yang mampu setiap bulan Ramadhan. Zakat maal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat seperti telah sampai nisab, milik sendiri, cukup setahun, dan lain-lain.

Sebagai suatu lembaga zakat yang berhubungan dengan dana masyarakat, maka hendaknya memiliki beberapa sifat yang memang membedakannya dengan lembaga-lembaga lainnya, sifat-sifat tersebut antara lain: Independen (tidak mempunyai ketergantungan dengan orang lain atau lembaga lain), netral (dalam menjalankan aktivitasnya lembaga harus berdiri diatas semua golongan), Tidak berpolitik praktis (tidak terjebak dalam kegiatan politik), tidak diskriminasi (dalam penyaluran dana tidak boleh mendasarkan pada golongan tertentu tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun manajemen.¹³

¹⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Depag RI, 2004), 4.

¹¹ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 9.

¹² Ibid, 10.

¹³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), 41.

Kehadiran lembaga zakat di Indonesia didukung *political will* dari pemerintah yakni ditandai dengan beberapa peraturan pemerintah tentang kelembagaan pengelola zakat di Indonesia diantaranya:

- a. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelola Zakat

Dalam UU No 38 Tahun 1999 diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu: BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dengan kepengurusan yang terdiri dari Pemerintah dan elemen dari masyarakat. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial atau kemashlahatan umat Islam, kemudian dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

Manajemen lembaga zakat merupakan salah satu indikator upaya meningkatkan kredibilitasnya kepada masyarakat. Kredibilitas disini adalah suatu nilai berwujud rasa percaya orang/ pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. Kredibilitas sebuah lembaga berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga berkenaan dengan titipan dana yang mereka amanatkan. Kredibilitas lembaga meliputi unsur-unsur antara lain: kejujuran dalam berinteraksi dengan masyarakat, kesediaan untuk berposisi sejajar dengan masyarakat, ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku, keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan atau perkembangan lembaga,

¹⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 25.

kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah, kesehatan struktur keuangan lembaga dan perkembangan kinerja lembaga.¹⁵

Fungsi manajemen sendiri terdiri dari lima unsur pokok. *Pertama*: planning yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*:organizing, yaitu mengelompokkan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. *Ketiga*: staffing yaitu penentuan human resources yang diperlukan termasuk pemberian training dan pengembangannya. *Keempat*: motivating yaitu pemberian motivasi dan arahan untuk menuju tujuan. *Kelima*: controlling yaitu pengukuran performance untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari tujuan, dan sekaligus usaha pelurusankembali untuk menuju tujuan yang ada.¹⁶

Untuk mengoptimalisasikan pengumpulan dana zakat, terdapat tiga unsur penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen strategi lembaga zakat, yaitu: strategi kinerja, strategi pengumpulan dana zakat, strategi pemasaran (marketing). Strategi kinerja lembaga diartikan sebagai strategi yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk mendefinisikan identitas dan kepribadian lembaga zakat sehingga mampu merebut posisi di benak muzakki.¹⁷

Berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat, pertimbangan dibentuknya lembaga zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi muzakki dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat yang dapat dipertanggungjawabkan, maka indikator kinerja suatu lembaga zakat dapat dinilai dari beberapa segi, adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kepuasan. Pelayanan yang baik biasanya digambarkan melalui sikap, pembicaraan dan bahasa tubuh yang bersifat simpatik, lembut, sopan, hormat dan penuh kasih sayang.¹⁸

¹⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 101.

¹⁶ Qadry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143-144.

¹⁷ Muhammad Syakir Syula, *Syari'ah Marketing* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 173.

¹⁸ Ibid, 183.

b. Responsivitas

Merupakan suatu usaha lembaga zakat dalam menampung aspirasi/ keluhan pengguna layanan zakat. Tingkat responsivitas juga berkaitan dengan usaha tindak lanjut aspirasi/ keluhan untuk memperbaiki penyelenggaraan layanan zakat di masa yang akan datang.¹⁹

c. Profesionalitas

Profesionalitas mengandung arti perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, kreativitas dan inovasi.²⁰

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas menyangkut usaha pelaporan pengelolaan zakat setiap tahunnya kepada para pembayar zakat melalui instansi masing-masing, yang melibatkan auditor eksternal dan pengurus yang disampaikan secara individu ataupun kolektif kepada muzakki.²¹

Hal yang tidak boleh dilupakan dalam manajemen lembaga zakat adalah strategi pemasaran. Pemasaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan lembaga zakat, bahkan merupakan lini depan proses penggalangan dana zakat, infaq shadaqah. Layaknya perusahaan konvensional, lembaga zakat juga harus memiliki tim marketing yang handal, kreatif, inovatif, powerful erta mampu melakukan terobosan.

Target marketing adalah menghasilkan kesepakatan tanpa mengesampingkan pelayanan sehingga muzakki menjadi setia. Selain itu dengan sistem marketing, lembaga dapat mengajak orang untuk berfikir, merasakan atau bertindak dengan cara tertentu. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi target dari strategi pemasaran pada lembaga zakat, antara lain: membangun komunikasi dan motivasi, penetapan lokasi, membangun tingkat keterkenalan lembaga (promosi).²²

Teori Distribusi Syariah

Pokok prinsip pengaturan distribusi dalam Islam adalah pembagian kekayaan kepada semua golongan masyarakat. Selain itu penguasaan (monopoli) terhadap

¹⁹ Abdul Ghofur Anshory, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat; Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 115.

²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 101-102.

²¹ Abdul Ghofur Anshory, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, 116.

²² M. Anwar Sani, *Integrated Marketing Communications Lembaga Zakat*, <http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyan.com/msg03659.html>. diakses tanggal 1 Januari 2019 pukul 14.00.

sumber-sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak diperbolehkan karena sejatinya manusia berserikat di dalamnya.

Dalam bentuk hukum, Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian pendapatan di masyarakat. Diantaranya larangan praktek riba dalam bentuk apapun atau tentang ketentuan hukum waris yang membatasi penguasaan harta keluarga oleh ahli waris saja. Mengenai pembagian kekayaan kepada masyarakat Islam mempunyai langkah-langkah yang dinilai positif yaitu melalui instrumen filantropi ekonomi seperti zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf, dll.²³

Sedangkan menurut Shadr, konsep distribusi Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu; distribusi *pra* produksi yang meliputi konsep kebutuhan dan tujuan sentral kerja, dan distribusi *pasca* produksi dimana distribusi merupakan kompensasi dari faktor-faktor produksi. Selain itu, ia juga menyebutkan 3 (tiga) elemen perangkat dasar distribusi dalam Islam, yaitu; 1) kerja, merupakan alat distribusi paling primer dari sudut kepemilikan, 2) kebutuhan, merupakan alat distribusi paling primer juga sebagai pernyataan sebuah hak manusia yang bersifat esensial dalam kehidupan, 3) properti, merupakan alat distribusi sekunder melalui aktivitas komersial yang diizinkan Islam dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan sosial.²⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yaitu: distribusi yang mengikuti mekanisme pasar serta distribusi yang murni hanya bertumpu pada aspek keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.

Distribusi dengan mengikuti mekanisme pasar dapat diartikan sebagai distribusi yang berupa upah, imbalan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi baik secara langsung maupun tidak. Termasuk didalamnya *fee* atau biaya sewa tanah, profit dalam usaha perdagangan serta bagi hasil atau *profit sharing* untuk modal dana. Maka jenis inilah yang sering disebut sebagai distribusi *pasca* produksi atau sistem pendapatan dalam masyarakat.

Adapun sistem yang kedua lebih mengedepankan pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dimana Islam lebih memastikan keseimbangan atau pemerataan

²³Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf) Jilid II, Seri Ekonomi Islam No. 3, 1995, 91.

²⁴Chibli Mallat, *Menyegarkan "Islam"; Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup Karya Muhammad Baqir Al-Shadr* (terjem), Penerbit: Mizan Media Utama, Bandung, 2001, cet- I, hal. 181 dan 206.

pendapatan di masyarakat melalui instrumen-instrumen zakat, infaq, shadaqah, hibah, waqaf, dan lain-lain, yang kesemuanya itu berasal dari harta-harta orang kaya yang disalurkan, sehingga dalam Islam dikenal adanya golongan *Muzakki* dan *Mustahiq*.`

Strategi Optimalisasi Distribusi Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Ponorogo.

Selama tahun 2013-2017, presentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo cenderung fluktuatif meskipun banyak program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah.

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo
2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	102,60	11,92
2014	99,86	11,53
2015	103,22	11,91
2016	102,06	11,75
2017	99,03	11,39

Dalam hal pengentasan kemiskinan Pemerintah telah mengupayakan beberapa program pengentasan kemiskinan diantaranya stabilitas harga, program subsidi, dana desa dan bantuan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Namun meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan tetapi garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan setiap tahunnya.pada tahun 2017 kedalaman kemiskinan mengalami penurunan hingga 1,41 hal ini mencerminkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati garis kemiskinan. Maka pengentasan kemiskinan perlu diupayakan dalam berbagai lini salah satunya dengan pola distribusi yang merata dan jauh dari ketimpangan. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara pemerintah dan Lembaga swasta seperti lembaga zakat harus terus digalakkan.

Inovasi-inovasi program yang dilakukan oleh Lembaga zakat yang ada di Ponorogo sejauh ini terbukti dapat ikut membantu program pemerintah mengentaskan kemiskinan. Terlebih karena sifat pendistribusian zakat, infaq, sadaqah lebih fleksibel,

tanpa melewati banyak regulasi sebagaimana syarat bantuan yang diajukan dari pemerintah.

Strategi distribusi di LAZ Ummat Sejahtera.

Terkait dengan proses pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah, LAZ Umat Sejahtera bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk mencari mustahiq (rekomendasi kepala desa, instansi sekolah, dan lain-lain). Selain itu informasi keberadaan mustahiq juga didapat dari perorangan, relasi-relasi terdekat serta bagian marketing yang biasanya tersebar diberbagai desa-desa di Ponorogo. Setelah adanya rekomendasi kemudian pihak LAZ akan melakukan kroscek kembali dengan melakukan survei ke tempat tinggal pada calon mustahiq. Dalam pendistribusian dana zakat LAZ Ummat Sejahtera tidak menysasar kepada 8 golongan asnaf secara keseluruhan, namun dilakukan skala prioritas didasarkan pada kebutuhan mustahiq.²⁵

Strategi distribusi di LAZISMU Ponorogo

Pendistribusian zakat di LAZISMU meliputi:²⁶

a. Beasiswa

Beasiswa ini diberikan untuk siswa dhuafa melalui jaringan sekolah, pesantren dan panti asuhan yang tersebar. Peran ‘amil dalam hal ini adalah sebagai pencari data anak yang akan mendapatkan bantuan beasiswa, pengolah sumber data penerima beasiswa yang kemudian akan dicairkan sesuai dengan jenjang pendidikannya serta sebagai pencair program beasiswa setiap bulan atau insidental yang disesuaikan dengan posisi dana lembaga.

b. Santunan kesehatan duafa yaitu santunan yang diberikan kepada keluarga dhuafa bagi yang mengalami masalah kesehatan. Dalam hal ini ‘amil melakukan survei kepada calon penerima bantuan untuk kemudian akan dicairkan dana bantuannya.

c. BPJS kesehatan untuk da’i pesantren penghafal al-qur’an Ahmad Dahlan. Dalam hal ini ‘amil memilih 8 da’i yang kemudian akan ditanggung biaya premi/ angsuran setiap bulannya. Alasan memilih 8 da’i ini karena kemampuan LAZISMU Ponorogo dalam menanggung biaya tersebut.

d. Madrasah pemikiran Islam, yaitu seminar dan talk show tentang pemikiran Islam. Program ini dilaksanakan secara insidental sesuai dengan program kerja

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Doni Mahendra, Manager Divisi Program Penyaluran pada tanggal 6 Januari 2019

²⁶ Ibid

LAZISMU. Hal ini dibutuhkan kader muda Muhamadiyah untuk membekali misi dakwah kepada masyarakat. Dalam hal ini ‘amil berperan sebagai fasilitator dan bekerjasama dengan organisasi otonom Muhamadiyah.

- e. Sosial dan kemanusiaan berupa:
 - 1) Peduli bencana alam, dengan melakukan penggalangan dana untuk korban
 - 2) Santunan keluarga miskin, dalam hal ini bekerjasama dengan rumah sakit Aisyiah untuk penyalurannya.
- f. Peduli guru dengan sasaran guru-guru sekolah Muhamadiyah dan sekolah Islam swasta lainnya yang masih berada dalam kekurangan.
- g. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan menyalurkan bantuan modal bergulir tanpa bunga dan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang sudah tidak produktif.

Strategi Distribusi di BAZNAS Ponorogo

Pada aplikasinya, BAZNAS bekerjasama dengan UPZ Kemenag Ponorogo dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Sasaran mustahiq dapat berupa masyarakat yang terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor serta masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan secara ekonomi.

Dalam pendistribusian zakat, BAZNAS Ponorogo menggunakan beberapa prinsip diantaranya: dana donasi adalah hasil pendapatan dan penelitian kebenaran delapan golongan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan serta mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendistribusian di atas masih tergolong konsumtif, untuk bentuk distribusi produktif akan dilakukan setelah terpenuhinya point-point tersebut. Salah satu program pendistribusian zakat yang terkenal di BAZNAS Kabupaten Ponorogo adalah Pentasarufan Santunan Fakir Dhuafa Program Badan Amil Zakat Nasional Untuk Kabupaten Ponorogo, dimana dalam program ini pihak BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah mencari data-data masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan untuk kemudian langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Program ini dilakukan isidentil sesuai dengan urutan program pendistribusian zakat lainnya.

Strategi distribusi di BMH Ponorogo

Untuk pendistribusian dana ZIS ini, BMH menyalurkannya dengan dua konsep:

- a. Memegang skala prioritas dan kewilayahan dalam distribusi zakat. Hal ini dilakukan, mengingat tingkat kebutuhan dari 8 golongan asnaf tersebut berbeda. Tahapan yang dilakukan adalah dengan melihat calon mustahiq dari informasi dan data-data yang terkumpul..
- b. BMH mengemas ke dalam suatu program, sedikitnya ada 3 program pendistribusian dana ZIS yang ada di BMH, tiga program tersebut meliputi bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan dengan penjabaran sebagai berikut:²⁷

- 1) Bidang dakwah

Program ini diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk turut memperbaiki tata kehidupan dan mencerahkan masyarakat, yang termasuk di dalamnya antara lain:

- a. Motor untuk dai
- b. Tunjangan dai
- c. Tunjangan Imam masjid dan guru TPA mengaji
- d. Sebar al-qur'an Nusantara

- 2) Bidang pendidikan

Program ini diberikan dalam bentuk beasiswa dan pemberian alat-alat sekolah bagi siswa SD sampai mahasiswa yang berprestasi selain itu bantuan juga diperuntukkan kepada guru yang ada di daerah pelosok. Diantara program-programnya adalah:

- a. Infaq beasiswa
Infaq ini diberikan kepada siswa miskin di sekolah-sekolah binaan, besarnya donasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- b. Paket beasiswa Tahfidzul qur'an
- c. Paket perlengkapan sekolah untuk yatim dan dhuafa
- d. Pelatihan guru pelosok
- e. Outbond ceria anak sholih

- 3) Bidang sosial kemasyarakatan

Dalam bidang sosial kemasyarakatan dana bantuan donasi diperuntukkan untuk berbagai kegiatan, diantaranya:

- a. Bakti sosial pengobatan gratis dan khitanan masal bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum di Ponorogo

²⁷ Ibid

- b. Sahabat pasien, program ini berupa layanan doa dan motivasi kepada pasien di Rumah Sakit Dr. Harjono.
- c. Berkah Fitrah yaitu pengumpulan zakat fitrah dari kaum Muslimin yang kemudian didistribusikan kepada mustahiq zakat. Program ini bekerjasama dengan Rt/Rw yang menjadi daerah penerimaan berkah fitrah.
- d. Qurban Berkah Nusantara merupakan pembagian paket daging Qurban kepada masyarakat pelosok
- e. Aksi Tanggap Kebencanaan, program ini dilakukan ketika ada bencana baik regional maupun nasional. Program yang dilakukan meliputi evakuasi, recovery, layanan ambulance dan trauma healing kepada masyarakat korban bencana

Analisis Optimalisasi Distribusi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Ponorogo

Dalam hal pendistribusian dana ZIS tentunya peran ‘amil menduduki posisi yang sangat penting, baik pendistribusiannya bersifat konsumtif maupun didayagunakan untuk usaha yang sifatnya produktif untuk kemudian disalurkan kepada 8 golongan asnaf.

LAZISMU Ponorogo dalam mendistribusikan dana ZIS, dilakukan dengan pendekatan parsial yaitu semua program yang dikerjakan bersifat konsumtif meskipun ini diperbolehkan. Hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Seperti program beasiswa dhuafa, santunan kesehatan serta layanan sosial seperti program layanan BPJS Kesehatan untuk Da’i Pesantren Tahfidz Ahmad Dahlan.

Dari sekian program yang diangkat oleh LAZISMU, penulis menganalisa sudah sesuai dengan surat Ay-Taubah ayat 60 bahwa dana ZIS disalurkan kepada 8 golongan asnaf dengan sistem prioritas dan kewilayahan. Namun dalam pelaksanaannya keseluruhan program ini belum bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurang optimalnya kinerja dan profesionalisme ‘amil dalam menghimpun dana ZIS sehingga berpengaruh pada jumlah dana ZIS dan berdampak pada tidak terjalankannya semua program yang sudah menjadi agenda lembaga.

Namun yang patut menjadi pertimbangan untuk dilakukan pembenahan dikemudian hari adalah soal profesionalisme ‘amil dalam mengelola dana ZIS di LAZISMU. Berdasarkan data survey awal di LAZISMU Ponorogo mayoritas ‘amil bekerja masih terlihat tradisional dan sambilan artinya profesi sebagai seorang ‘amil

kurang optimal dan profesional sehingga hal ini berdampak kepada penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Padahal ‘amil zakat merupakan aspek penting dalam merealisasikan tujuan zakat, sehingga berfungsinya ‘amil zakat secara optimal dan profesional dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat akan terwujudnya cita-cita pensyariaan zakat.

Sedangkan pada lembaga ‘amil zakat BMH Ponorogo, dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, memiliki pola dan strategi diantaranya: *pertama*: ‘amil menyalurkan langsung kepada 8 golongan asnaf sesuai dengan isi kandungan surat at-Taubah ayat 60. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak disalurkan secara bersamaan tetapi didasarkan skala prioritas dan kewilayahan. *Kedua*: ‘amil mengemas dalam bentuk suatu program kerja. Program tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih maksimal kepada para mustahiq karena BMH sifatnya top down yaitu integrasi dari pusat ke cabang.

Melalui 3 pilar program yaitu dakwah, pendidikan dan sosial kemanusiaan, ‘amil berperan aktif dalam upaya seperti kerjasama penyaluran dengan berbagai instansi dan pihak terkait serta kesinambungan program yang dikerjakan, sehingga pendistribusiannya lebih tepat sasaran dan memberi manfaat lebih maksimal. Hal ini dibarengi dengan komitmen ‘amil dalam mengerjakan program yang diangkat supaya bisa fokus (berjalan semua), tuntas dan bermartabat, sejalan dengan tujuan zakat yaitu mengatasi kebutuhan dasar hidup kelompok lemah, untuk mencapai tatanan kehidupan yang berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan, terlebih kinerja amil bisa dirasa lebih optimal karena bekerja purna waktu dan tidak sambilan, sehingga hal demikian jelas berdampak pada penghimpunan maupun pendistribusian ZIS.

Untuk pendistribusian dana zakat di LAZ Ummat Sejahtera lebih dialokasikan kepada program-program yang telah mereka buat dan tentunya program tersebut sesuai dengan kondisi dan keadaan para mustahiq di Ponorogo. Jadi jika dilihat dari unsur ini, maka LAZ Ummat Sejahtera telah melakukan pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah sesuai dengan apa yang telah diundangkan pemerintah yaitu UU No. 23 Tahun 2011. Secara teori pendistribusian zakat di LAZ Ummat Sejahtera sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu menyasar kepada 8 golongan asnaf, tetapi secara aplikasi penyaluran dana tersebut dilakukan dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan

mustahiq dengan alasan bahwa tidak semua dari 8 golongan asnaf tersebut ada. Golongan mana yang ada maka itu yang akan diberikan donasi zakat.

Sebagian besar donasi LAZ Ummat Sejahtera masih disalurkan dalam bentuk yang konsumtif meski ada beberapa program yang disalurkan dalam bentuk bantuan produktif. Seiring dengan pertumbuhan lembaga dan amil yang semakin bekerja dengan profesional maka pendistribusian di LAS Ummat Sejahtera pun semakin baik dan berkembang. Namun, meski demikian ada beberapa orang pengurus di LAZ Ummat Sejahtera yang masih bekerja paruh waktu dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sambilan sehingga meski prosentasenya sedikit berpengaruh dalam keprofesionalan dalam bekerja.

Untuk pola pendistribusian di BAZNAS Ponorogo bekerjasama dengan Unit Pengumpulan Zakat Kemenag Ponorogo sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang dirasa kurang. Dalam hal menentukan siapa saja yang menjadi muzakki menurut penulis sudah sesuai dengan hukum Islam. Muzakki yang diambil zakatnya adalah semua orang yang menjadi PNS dibawah naungan Kemenag Ponorogo yang secara umum sudah hidup berkecukupan dan sesuai dengan kriteria muzakki. Selain itu ada beberapa program untuk membantu masyarakat korban banjir, tanah longsor dan korban bencana lainnya.

Dengan segala upaya dan model distribusi yang diprogramkan lembaga, penulis menganalisa, bahwa kesemua lembaga dalam pendistribusian dana ZIS nya telah sesuai dengan ayat at-Taubah ayat 60 yaitu menyasar kepada 8 golongan asnaf didasarkan pada skala prioritas dan kewilayahan. Namun jika dilihat secara operasional dan kinerja, optimalisasi dan profesionalisme BMH lebih terlihat, hal ini dapat dilihat dari upaya dalam mendistribusikan dana ZIS, kerjasama dengan pihak terkait sudah sangat optimal serta komitmen untuk melaksanakan program dilakukan dengan fokus sehingga dapat berjalan semua, tuntas dan bermartabat (berkesinambungan) meskipun program yang dikerjakan masih bersifat parsial atau konsumtif. Tetapi ini bisa menjadi langkah awal untuk melaksanakan program berbasis struktural (produktif) sehingga mustahiq berubah menjadi muzakki.

C. Penutup

Pola pendistribusian zakat yang ada di Ponorogo melalui lembaga-lembaga zakat , baik yang lembaga yang menginduk pada organisasi, pemerintah maupun swasta sudah

memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam yakni menasar pada 8 golongan asnaf dengan memberlakukan sistem wilayah dan dengan skala prioritas.

Kaitannya dengan profesionalisme amil dalam lembaga, BMH Ponorogo bisa dikatakan lebih profesional karena status amil yang bekerja penuh waktu dan bukan sambil sehingga dalam penghimpunan maupun pelaksanaan program-program kerja serta pendistribusian zakat bisa dikerjakan secara tuntas dan optimal. Hal ini berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, meski relasi cukup luas tetapi belum mampu mengcover pengumpulan zakat dari instansi selain di lingkup kemenag saja. Hampir senada dengan BMH, LAZ Ummat Sejahtera yang berdiri sendiri (bukan menginduk pada organisasi maupun pemerintah) mampu mendapatkan pencapaian yang luar biasa dalam kemajuan lembaganya, keprofesionalan amil bisa dinilai baik sehingga proses distribusi pun berjalan lancar, tuntas dan optimal.

Lembaga zakat yang sudah menerapkan bentuk bantuan secara konsumtif dan produktif adalah BMH Ponorogo, LAZ Ummat Sejahtera dan LAZISMU, sedangkan untuk BAZNAS Kabupaten Ponorogo memberi bantuan masih dalam bentuk konsumtif.

Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia. 2002.
- Anshory, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat; Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bag. Penerbitan STIE YKPN UGM. 2004
- Azizy, Qadry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Ponorogo Dalam Angka: Katalog BPS 1403.3502*. Ponorogo, BPS: 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo*. 2015.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*. Jakarta: Depag RI. 2003.

- Direktoral Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta:Depag RI. 2002.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Ddepag RI. *Pedoman Zakat*. 2003.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Depag RI. 2004.
- Hafidudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Juanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mallat, Chibli. *Menyegarkan "Islam"; Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup Karya Muhammad Baqir Al-Shadr* (terjrn). Bandung: Mizan Media Utama. 2001.
- Meta Novia, Dyah Ratna. *Kualitas LAZ Ditingkatkan*. Republika, 1 Juni 2010
- Sarkaniputra, Murasa. *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantiq Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali-as Syatibi-Leontief-Sraffa, Al-Iqtishadiyah; (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*. Jakarta: P3EI UIN, 2004.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Syula, Muhammad Syakir. *Syari'ah Marketing*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2006.
- Sani, M. Anwar. *Integrated Marketing Communications Lembaga Zakat*, <http://www.mail-rhive.com/jamaah@arroyan.com/msg03659.html>. diakses tanggal 1 Januari 2017.